



## ACTA DIURNAL

Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an

ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 2, Nomor 1, Desember 2018

---

### PENGUNAAN NAMA DESA TRUSMI PADA MEREK DAGANG TERDAFTAR DIKAITKAN DENGAN HAK EKONOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Ilvi Nabilah<sup>a\*</sup>, Sudjana<sup>b</sup>, Laina Rafianti<sup>c</sup>

<sup>a</sup>Program Studi Magister Kenotarian Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

<sup>b</sup>Departemen Hukum Telekomunikasi Informasi Komunikasi dan Kekayaan Intelektual, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

<sup>c</sup>Departemen Hukum Telekomunikasi Informasi Komunikasi dan Kekayaan Intelektual, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

---

#### INFORMASI NASKAH:

Naskah diterima 20/11/2018

Naskah diterbitkan 27/12/2018

Halaman publikasi <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jad/issue/archive>

#### Koresponden Penulis:

\* Email: [notaris.sariwahjuni@gmail.com](mailto:notaris.sariwahjuni@gmail.com)

#### ABSTRAK

Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran atas suatu merek dagang, salah satu syaratnya tersebut dalam Pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar jika merupakan nama umum. Kota Cirebon memiliki daya tarik bagi para wisata salah satunya karena karya batiknya, desa Trusmi yang berada di dalam wilayah Kota Cirebon merupakan desa penghasil batik. Terdapat salah satu perajin yang mendaftarkan nama Trusmi sebagai merek dagang. Tujuan penelitian ini menentukan kesesuaian pendaftaran merek dagang terdaftar Batik Trusmi dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta menentukan pemanfaatan hak ekonomi berkaitan penggunaan nama desa sebagai merek dagang. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu menelaah bahan pustaka dan data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu Tidak dapat didaftarkannya sebuah merek yang merupakan suatu tanda yang telah menjadi milik umum. Tanda milik umum ini merupakan tanda yang terdiri dari tanda atau indikasi yang menunjukkan kelaziman atau kebiasaan terkait dengan bahasa yang dikenali secara nasional yang digunakan dalam praktik perdagangan yang jujur (*generic term*). Pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa suatu merek tidak dapat didaftar jika merek tersebut merupakan nama umum dan atau lambang milik umum. Bahwa Trusmi adalah nama umum atau *public domain* yang seharusnya tidak dapat didaftarkan sebagai merek. Secara ekonomi hal tersebut akan berakibat penurunan pendapatan yang akan berujung pada penurunan kesejahteraan masyarakat Desa Trusmi yang sejak dahulu menggeluti usaha sebagai perajin batik.

**Kata kunci:** hak ekonomi; merek dagang; penggunaan nama.

**ABSTRACT**

*There are conditions that must be met in the registration of a trademark. One of the conditions is in Article 20 point (f) of Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications that states a brand cannot be registered if it is a public name. The City of Cirebon has a few attractions for tourists, which one of them is because of its batik works. Trusmi Village which is in the area of Cirebon City is a batik-producing village, where there is one craftsman who has registered the Trusmi name as a trademark. The purpose of this study was to determine the suitability of the registration of Batik Trusmi trademark in accordance with the provisions of Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, as well as determining the use of economic rights relating to the use of village names as trademarks. This research was conducted using normative juridical approach method by reviewing library materials, namely by using secondary data in the field of law through literature study and primary data obtained directly from the community. This research is an analytical descriptive study to understand the reality that is connected with the provisions of Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications. The results of the study show that, in Article 20 point (f) of Law Number 20 of 2016, it is not possible to register a brand which has become public property. This public property sign consists of signs or indications that indicate the prevalence or habits associated with nationally recognized language used in fair trade practices. This is called as generic term. There is an absolute reason for the incompatibility to register a brand (Article 20 of Law Number 20 of 2016). Article 20 point (f) of Law Number 20 of 2016 states that a brand cannot be registered if the mark is a general name and/or a symbol of public property. The common name is one of the elements included in the public domain which means that Trusmi is a public name or public domain that should not be registered as a brand. Economically this will result in a decrease of income which will lead to a decrease of welfare of the Trusmi Village community who have always been in the business as batik artisans.*

**keyword:** *economic right; user name; trade mark.*

**PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara yang kaya akan kebudayaan memiliki prospek yang cukup tinggi untuk memajukan karya anak bangsa melalui kebudayaannya. Kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk datang ke Indonesia. Karya yang dibarengi dengan pengetahuan ilmu dan teknologi akan mampu bertahan di pasar nasional maupun internasional. Merek telah digunakan sejak ratusan tahun untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan

dengan maksud menunjukkan asal-usul barang. Merek dan sejenisnya dikembangkan oleh pedagang sebelum adanya industrialisasi. Bentuk merek sejenis mulai dikenal dari bentuk tanda resmi di Inggris bagi tukang emas, tukang perak, dan alat-alat pemotong. Sistem tanda resmi seperti itu terus dipakai karena dapat membedakan dari penghasil barang sejenis lainnya.<sup>1</sup> Merek sangat berharga dalam HKI karena merek dikaitkan dengan kualitas dan keinginan konsumen dalam sebuah produk atau servis. Kekuatan dari iklan juga menjadi

<sup>1</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997, hlm.159.

senjata marketing untuk memperkenalkan sebuah merek.<sup>2</sup> Dengan memakai merek, seseorang akan tertarik atau tidak tertarik untuk mengkonsumsi sesuatu. Sesuatu yang tidak terlihat dalam merek dapat menjadikan pemakai atau konsumen setia dengan merek tersebut. Hal inilah yang merupakan hak milik immaterial yang terdapat dalam merek.<sup>3</sup>

Batik Trusmi menjadidici khas baru dalam perkembangan mode dan perindustrian batik di kota Cirebon. Batik Trusmi diambil dari sebuah nama desa yaitu desa Trusmi Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.<sup>4</sup> Latar belakang sejarah yang melekat pada batik trusmi tersebut menjadikan batik trusmi sebagai sebuah komoditi industri yang menjanjikan bagi pelaku usaha di penjurukota Cirebon, dengan menjamurnya toko-toko batik dan dibentuknya sentra batik di kota menjadi salah satu bukti bahwa batik trusmi memiliki daya saing seperti batik khas dari kota lainnya yang sudah menjangkar pasar internasional lebih dahulu.

Pemilik merek dagang terdaftar Batik Trusmi menjadi pemegang hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk menggunakan merek terdaftar "Batik Trusmi" yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tertanggal 4 Agustus 2015 dengan Nomor Registrasi 588604, untuk kelas 25.<sup>5</sup> Akibat dari hal tersebut para perajin batik di desa Trusmi tidak terima bahwa nama desa Trusmi dijadikan sebuah merek yang dikuasai oleh perseorangan atau badan hukum, yang dapat mengakibatkan para perajin tidak dapat

menggunakan nama batik trusmi pada usaha mereka, sehingga terjadi penurunan omset bagi para perajin batik di desa Trusmi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, suatu merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung sejumlah unsur, seperti tidak memiliki daya pembeda serta merupakan nama milik umum. Pelindungan hukum merupakan unsur yang sangat penting yang harus ada dalam konteks pemanfaatan nama daerah atau desa yang digunakan sebagai nama merek yang bertujuan untuk menarik minat masyarakat agar tertarik membeli produk dari perusahaan batik yang telah diproduksi di daerah Cirebon.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka yang menjadi fokus penelitian adalah penggunaan nama Batik Trusmi sebagai merek terdaftar telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan pemanfaatan hak ekonomi berkaitan dengan penggunaan nama tempat/desa sebagai merek dagang.

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>6</sup> Penelitian ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan, putusan pengadilan, konvensi internasional dan perjanjian internasional.<sup>7</sup> Dalam penelitian hukum pada umumnya dibedakan antara data

<sup>2</sup> David Bainbridge, *Intellectual Property Fifth Edition*, Pearson Longman, England: 2002, hlm. 321.

<sup>3</sup> Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan UU NO.15 Tahun 2001 Tentang MEREK Dihubungkan dengan TRIPS-WTO*, PT Alumni, Bandung: 2009, hlm. 32.

<sup>4</sup> Batik Foundation, "Sejarah Batik Trusmi Cirebon", <<http://batik.or.id/sejarah-batik-trusmi-cirebon/>> [13/09/ 2017].

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "E-statushki", 2015, <<http://e-statushki.dgip.go.id/>> [16/03/2018].

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 24.

<sup>7</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung: 1994, hlm.143.

yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar).<sup>8</sup> Bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian hukum ini disebut data sekunder. Data sekunder terdiri dari: Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum menyangkut permasalahan yang sedang dihadapi. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptis analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.<sup>9</sup> Peraturan perundang-undangan yang dimaksud yaitu peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan Hak atas Merek. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif, yaitu dengan menganalisis data-data sekunder secara kuantitatif dari sudut pandang ilmu hukum sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.<sup>10</sup> Data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas tanpa dipergunakannya rumus ataupun angka.

## PEMBAHASAN

### **Penerapan Penggunaan Nama Desa Trusmi Sebagai Merek Dagang Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**

Suatu merek yang menggunakan nama umum (*generic term*) adalah suatu tanda yang

menunjukkan atau menggambarkan *genus* atau asal dari produknya. Setiap klaim permohonan pendaftaran merek atas *generic term* untuk memperoleh hak eksklusif merek harus ditolak karena pengaruhnya akan memberikan hak monopoli tidak hanya pada nama yang digunakan sebagai merek, tetapi juga pada produk yang dihasilkan.<sup>11</sup> Pemegang atau pemilik merek terdaftar dengan nama "BT BATIK TRUSMI" pertama kali mendaftarkan mereknya melalui konsultan hukum untuk mendaftarkan produk batiknya dengan nama "BATIK TRUSMI". Diketahui bahwa Trusmi merupakan nama sebuah desa di kota Cirebon.

Pada teori hukum merek dikenal alasan absolut di mana suatu nama atau tanda yang telah menjadi milik umum menjadi alasan absolut tidak dapat didaftar sebagai merek.<sup>12</sup> Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar jika merupakan nama umum dan atau lambang milik umum. Ketentuan pada Pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu Tidak dapat didaftarkannya sebuah merek yang merupakan suatu tanda yang telah menjadi milik umum. Tanda milik umum ini merupakan tanda yang terdiri dari tanda atau indikasi yang menunjukkan kelaziman atau kebiasaan terkait dengan bahasa yang dikenali secara nasional yang digunakan dalam praktik perdagangan yang jujur.

Nama Trusmi merupakan nama dimana semua masyarakat Desa Trusmi mengetahui bahwa desa tersebut merupakan desa penghasil batik yang dikenal dengan sentra kerajinan batik

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta: 2015, hlm. 12.

<sup>9</sup> Ronny Hanitjio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1990, hlm.97-98.

<sup>10</sup> Ronny Hanitjio Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 32

<sup>11</sup> Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya: 2007, hlm. 81

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 91.

Trusmi. Nama suatu daerah atau nama desa merupakan suatu nama umum yang tidak dapat didaftar sebagai merek. Berdasarkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Cirebon diketahui bahwa Trusmi diakui sebagai nama desa di dalam Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon. Desa Trusmi merupakan target pembangunan ekonomi dalam bidang sentra bisnis batik Trusmi.

Nama yang sama sekali tidak memiliki kemampuan sebagai daya pembeda tidak dapat dilindungi, meskipun telah digunakan dalam upayanya membangun *secondary meaning*. Diketahui bahwa tidak adil jika sesuatu yang menjadi *public domain* menjadi merek dan dimonopoli oleh satu pihak saja, nama atau tanda yang termasuk dalam *public domain* ini meliputi: *generic term, deceptive dan geographically deceptively misdescriptive*.<sup>13</sup> *Generic term* dalam hal ini berarti termasuk sebagai *public domain*. Hal ini bertentangan dengan syarat diterimanya suatu pendaftaran atas merek. Nama umum atau nama yang telah menjadi nama umum tidak dapat diterima sebagai merek. Pengertian *public domain* itu sendiri dijelaskan dalam *Black's Law Dictionary*. *Black's Law Dictionary defines the public domain as:*

*"the universe of inventions and creative works that are not protected by intellectual property rights and are therefore available for anyone to use without charge. When copyright, trademark, patent, or trade-secret rights are lost or expire, the intellectual property they had protected becomes part of the public domain and can be appropriated by anyone without liability for infringement."*

Yang artinya *Black's Law Dictionary* mendefinisikan domain publik sebagai

penemuan dan karya kreatif yang tidak dilindungi oleh hak kekayaan intelektual dan karena itu tersedia bagi siapa saja untuk menggunakan tanpa biaya. Ketika hak cipta, merek dagang, paten, atau hak rahasia dagang hilang atau kedaluwarsa, kekayaan intelektual yang telah mereka lindungi menjadi bagian dari domain publik dan dapat disesuaikan oleh siapa pun tanpa ganti rugi atas pelanggaran.

Suatu merek yang terbukti sebagai *generic term* atau nama umum yang merupakan *public domain* seharusnya tidak dapat melalui tahapan pemeriksaan substantif dalam pendaftaran merek. Nama desa tidak dapat dijadikan sebuah merek, karena nama desa merupakan domain publik. Sebuah domain publik menjadikan suatu karya tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi dengan didaftarkan dalam Hak Kekayaan intelektual, tetapi dapat digunakan secara umum serta dapat digunakan oleh siapa saja.

Nama Trusmi yang merupakan sebuah nama Desa di Kabupaten Cirebon adalah nama umum. Nama umum berhak digunakan oleh siapa saja tanpa harus didaftarkan. Tidak adil apabila nama Trusmi dijadikan sebagai merek yang didaftarkan yang kemudian manfaatnya hanya dirasakan oleh satu pihak saja. Hal itu berindikasi pada kegiatan monopoli.

Sebagai perbandingan di Indonesia terdapat yurisprudensi yang menyatakan bahwa merek yang berasal dari nama umum tidak dapat didaftarkan, yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 958K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 9 Februari 2012 dalam perkara pada tingkat kasasi antara Sis Continents Hotels, Inc. sebagai pemilik merek terdaftar "HOLIDAY INN" dan "HOLIDAY INN RESORT" yang mengajukan pembatalan terhadap merek "HOLIDAY RESORT LOMBOK" milik PT Lombok Seaside Cittance.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 159.

Majelis Hakim dalam perkara tersebut menolak permohonan kasasi Sis Continents Hotels, Inc. untuk membatalkan merek milik PT Lombok *Seaside Cottage*. Dalam pertimbangannya, dinyatakan bahwa: "HOLIDAY" dari bahasa asing tidak dapat dimonopoli dan dijadikan merek. Semua kata umum dapat dijadikan merek, namun kata yang telah menjadi milik umum yang memiliki arti khusus atau arti tertentu tidak dapat dijadikan merek dan tidak bisa dimonopoli.<sup>14</sup>

Terdapat faktor yang mempengaruhi nama Trusmi sebagai *generic term* atau nama umum yang merupakan *public domain*, yaitu faktor sejarah dan faktor budaya. Faktor sejarah yang menunjukkan bahwa Trusmi merupakan nama umum yang termasuk dalam *public domain* yakni berasal dari asal usul nama Trusmi. Batik Trusmi diambil dari sebuah nama desa di Trusmi sejak abad ke 14 suatu daerah dimana saat itu tumbuh banyak tumbuhan, kemudian para warga menebang tumbuhan tersebut namun secara seketika kemudian tumbuhan itu tumbuh kembali. Sehingga tanah tersebut dinamakan Desa Trusmi yang berasal dari kata terus bersemi.

Asal mulanya Sultan Kraton menyuruh orang trusmi untuk membuat batik seperti miliknya tanpa membawa contoh batik, dia hanya diperbolehkan melihat motifnya saja. Saat jatuh tempo, orang trusmi itu kemudian datang kembali dengan membawa contoh batik yang telah dia buat. Ketika itu orang trusmi tersebut meminta batik yang asli kepada Sultan, yang kemudian dibungkuslah kedua batik itu (batik yang asli dengan batik buatannya atau duplikat). Orang trusmi kemudian menyuruh Sultan untuk memilih batik yang asli namun

karena kemiripannya sultan tidak dapat membedakan antara batik duplikat dengan batik yang asli buatan orang trusmi. Sultan mengakui bahwa batik buatan orang trusmi tersebut sangat apik, tanpa membawa contoh batik yang aslinya dapat membuat batik yang sama persis.

Faktor budaya yang menunjukkan bahwa Trusmi merupakan *generic term* atau nama umum yang merupakan unsur yang memenuhi suatu *public domain* yaitu masyarakat Desa Trusmi yang terus melestarikan budaya nenek moyang. Mempertahankan melukis batik pada kain untuk dijadikan suatu mahakarya yang juga menjadikan pembuatan batik sebagai pekerjaan utama yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Diketahui bahwa di daerah Trusmi itu hampir semua pengrajin batik merupakan saudara. Hal tersebut membuktikan bahwa budaya masyarakat Trusmi yang membawa mereka sebagai pengrajin batik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa terdapat syarat-syarat substantif yang harus dilalui dalam proses pendaftaran merek. Pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan secara materil yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek. Persyaratan substantif dalam pendaftaran merek di Indonesia yang harus dilalui oleh pemohon merek antara lain:<sup>15</sup>

- a. Iktikad baik (Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016). Menurut penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemohon yang beriktikad tidak baik adalah:

<sup>14</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, Hukum online "Merek Dagang yang Diambil dari Nama Jalan", <www-hukumonline.com> [21/06/2018]

<sup>15</sup> Rahmi Jened, *Op.Cit*, hlm. 138.

“pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Contohnya permohonan merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo atau susunan warna yang sama dengan merek pihak lain atau merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atay keseluruhannya dengan merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi iktikad tidak baik dari pemohon karena stidak-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesenjangan dalam meniru merek yang sudah dikenal tersebut.”

- b. Alasan absolut merek yang tidak dapat didaftarkan (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016).

Pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa satu merek tidak dapat didaftar jika merek tersebut merupakan nama umum dan atau lambang milik umum. Nama umum dalam hal ini termasuk dalam *public domain*<sup>16</sup> yang berarti bahwa Trusmi adalah nama umum atau *public domain* yang seharusnya tidak dapat didaftarkan sebagai merek.

Nama merek yang tidak memiliki kemampuan pembeda tidak dapat dilindungi meskipun telah digunakan dalam upaya membangun *secondary meaning*. Hal ini mengingat bahwa merek yang berasal dari *public domain* tidak memberikan keadilan apabila *public domain* tersebut menjadi merek

dan dimonopoli oleh satu pihak saja. Contoh dari *public domain* itu adalah *generic term* atau nama umum. Merek yang menggunakan nama umum menggambarkan *genus* dari produknya. Merek yang menggunakan istilah umum ini merujuk pada tes pemahaman konsumen atas kata tersebut. Nama Trusmi yang merupakan *generic term* seharusnya ditolak permohonannya karena pengaruhnya akan memberikan hak monopoli kepada satu pihak saja. Diketahui bahwa masyarakat di Desa Trusmi merupakan para pengrajin batik yang sejak dahulu kala telah memproduksi batik khas Desa Trusmi. Sejak dahulu tidak ada pengrajin yang menggunakan nama Desa Trusmi sebagai nama merek batik produksi mereka. Terlebih merek tersebut telah didaftarkan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan telah terbit sertifikat mereknya.

#### **Pemanfaatan Hak Ekonomi pada Nama Desa Trusmi yang Digunakan Sebagai Merek Dagang Terdaftar dan Pengaturan Pendaftaran Merek Secara Kolektif**

Merek terdaftar Batik Trusmi yang telah terdaftar pada kelas 25 dan diumumkan dengan nomor registrasi IDM00588604, merek terdaftar Batik Trusmi pada kelas 35 dan diumumkan dengan nomor registrasi J002015032741, dan merek terdaftar Batik Trusmi pada kelas 38 dan diumumkan dengan nomor registrasi J002015032737, serta merek terdaftar Batik Trusmi pada kelas 24 nomor registrasi D002015032738 dengan status masih dalam tahap pemeriksaan substansi. Merek terdaftar Batik Trusmi pada kelas 25, kelas 38 dan kelas 35 telah memperoleh perlindungan hukum terhadap merek dan juga telah memperoleh perlindungan secara hak ekonomi.

<sup>16</sup> Rahmi Jened, *Op. Cit.*, hlm. 138.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menjelaskan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diperoleh pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Berdasarkan penjelasan pasal diatas dapat diketahui bahwa pemilik merek dagang terdaftar Batik Trusmi memperoleh perlindungan terhadap mereknya beserta keuntungan hak ekonomi yang diperoleh berdasarkan penggunaan merek Batik Trusmi. Pendaftaran merek Batik Trusmi mengakibatkan merek Batik Trusmi tidak dapat digunakan oleh pihak lain tanpa mendapatkan izin dari pemilik sah batik trusmi. Ketika pihak lain ingin menggunakan nama merek Batik Trusmi maka harus mendapatkan ijin dari pemilik melalui perjanjian lisensi merek, yang berarti bahwa pemilik merek akan mendapatkan royalti atas penggunaan mereknya.

Pemilik merek Batik Trusmi memiliki hak untuk memonopoli hak eksklusifnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Hak monopoli ini merupakan hak ekonomi dari merek. Pemilik merek berhak melarang pihak lain untuk menggunakan merek miliknya tanpa izin.<sup>17</sup> Berdasarkan hal tersebut pemilik merek terdaftar Batik Trusmi memiliki hak monopoli atas merek terdaftar Batik Trusmi. Hal ini diduga dapat mengakibatkan monopoli di kalangan pengrajin batik Desa Trusmi. Mengingat penjelasan Pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 bahwa merek tidak dapat didaftar jika merek merupakan nama milik umum. Diketahui Trusmi merupakan nama desa yang seharusnya tidak dapat didaftarkan sebagai merek, karena merupakan *public domain*.

## PENUTUP

Penggunaan nama Desa Trusmi sebagai merek dagang terdaftar tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ketentuan pada Pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu tidak dapat didaftarkannya sebuah merek yang merupakan suatu tanda yang telah menjadi milik umum. Trusmi merupakan nama sebuah Desa di Kota Cirebon yang merupakan generic term atau nama umum. Nama umum ini merupakan indikasi yang menunjukkan kelaziman atau kebiasaan terkait dengan bahasa yang dikenali secara nasional yang digunakan dalam praktik perdagangan. Tidak seharusnya nama Trusmi dijadikan merek dagang yang dimiliki oleh sebagian kalangan, karena dikhawatirkan akan menimbulkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di antara para perajin batik di kawasan sentra Batik Trusmi. Pemanfaatan hak ekonomi terhadap nama desa yang digunakan sebagai merek dagang individu tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pendaftaran suatu merek seharusnya dapat bermanfaat tidak hanya oleh kalangan individu saja tetapi juga harus dapat bermanfaat bagi semua masyarakat di suatu kawasan industri batik Trusmi. Bahwa penggunaan nama daerah sebagai merek dagang dari sisi hak ekonomi akan mengakibatkan permasalahan apabila merek tersebut dikuasai oleh salah satu pihak. Pemanfaatan hak ekonomi pada nama suatu daerah yang dijadikan merek dagang akan lebih tepat jika didaftarkan sebagai merek kolektif, karena tidak hanya sebagian orang yang dapat menguasai hak ekonomi tersebut. Pemanfaatan hak ekonomi secara adil akan tercapai apabila

---

<sup>17</sup> Yahya Harahap, *Tinjauan Umum Merek dan Hukum Merek di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung:1997, hlm. 342.

pendaftaran merek dagang yang menggunakan nama daerah didaftarkan sebagai merek kolektif.

Merek Batik Trusmi perlu didaftarkan sebagai merek kolektif dengan nama berbeda atau dengan kata tambahan agar tidak termasuk dalam unsur *Generic Term*. Merek kolektif dapat digunakan secara bersama oleh para perajin batik di Desa Trusmi. Pada prosesnya, merek terdaftar Batik Trusmi harus dibatalkan terlebih dahulu dengan mengajukan pembatalan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setelah proses pembatalan selesai, merek Batik Trusmi dapat didaftarkan kembali sebagai merek kolektif. Disarankan kepada para perajin batik di Daerah Trusmi untuk melakukan pembentukan koperasi atau asosiasi Batik Trusmi sebagai pengelola manajemen kolektif atas merek kolektif. Penekanan pembentukan asosiasi perajin atau pengusaha batik untuk meningkatkan hak ekonomi. Keberadaan asosiasi yang menaungi para perajin dan pengusaha batik di Desa Trusmi akan mengakomodir kebutuhan para perajin dan pengusaha batik. Ketika terjadi permasalahan di antara para perajin maka disini lah fungsi dari adanya asosiasi perajin batik sebagai pemberi nasehat atau saran atas permasalahan yang terjadi. Permohonan pendaftaran merek secara kolektif dapat juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah Cirebon. Pemerintah Daerah dalam hal ini dapat berperan serta dalam proses pengajuan permohonan pendaftaran merek kolektif atas Batik Trusmi. Peran tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pembuatan *city branding* salah satu produk unggulan Daerah Cirebon. Hal ini tentu dapat dilakukan ketika Pemerintah Daerah Cirebon telah melakukan pendekatan-pendekatan personal kepada para perajin batik di Desa Trusmi. Mengingat karakteristik perajin batik

di Desa Trusmi tidak terlalu paham mengenai masalah administrasi dalam hal proses pendaftaran merek, sehingga para perajin dapat saja menunjukkan reaksi tidak setuju atas arahan dari Pemerintah Daerah. Hal ini harus dapat disiasati terlebih dahulu oleh Pemerintah Daerah Cirebon sebelum langsung turun ke lapangan. Hal ini dapat berakibat pada meningkatnya hak ekonomi bagi para perajin batik di Desa Trusmi.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung: 1994
- David Bainbridge, *Intellectual Property Fifth Edition*, Pearson Longman, England: 2002.
- Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan UU NO. 15 Tahun 2001 Tentang MEREK Dihubungkan dengan TRIPS-WTO*, PT Alumni, Bandung: 2009.
- Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Ronny Hanitijio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1990.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers*, Jakarta: 2015.
- Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997.
- Yahya Harahap, *Tinjauan Umum Merek dan Hukum Merek di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung: 1997.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009.

### Jurnal

Debby Puspita Ariestya, "Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Merek Batik Trusmi Sebagai Merek Kolektif Di Kabupaten Cirebon", *E JURNAL Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang*, 2016.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek.

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025.

### Sumber Lain

Batik Foundation, Sejarah Batik Trusmi Cirebon, 2014, <http://batik.or.id/sejarah-batik-trusmi-cirebon/>.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, E-Statushki, 2015, <http://e-status.dgip.go.id/>.

Hukum Online, "Merek Kolektif Solusi Pengusaha UMKM", [www.hukumonline.com/berita/baca/merek-kolektif-solusi-pengusaha-umkm](http://www.hukumonline.com/berita/baca/merek-kolektif-solusi-pengusaha-umkm).

TempoNews, Perajin Protes Nama Trusmi Dijadikan Merek Dagang, 2014, <http://m.tempo.co/read/news/2014/10/01/058611221/perajin-protes-nama-trusmi-dijadikan-merek-dagang>.